

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai, Terhadap lima putusan sebagai berikut.

Alasan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai.

1. tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang cukai berupa peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selain menuntut pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana denda yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang serta nilai kerugian negara akibat pelanggaran tersebut.

2. Independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, tingkat kesalahan dan peran terdakwa

3. Keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat pertanggungjawaban pidana terdakwa.

4. Kualitas perbuatan terdakwa karena terdakwa secara sadar ikut serta dalam pengangkutan dan penyerahan rokok tanpa pita cukai yang sah dalam jumlah sangat besar untuk diedarkan di masyarakat. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, melanggar Pasal 54 Undang-sUndang Nomor 39 Tahun 2007

B. SARAN

1. Kepada hakim pada Pengadilan Negeri, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai, disarankan agar lebih memperhatikan dan menguraikan secara mendalam perbedaan kualitas perbuatan masing-masing terdakwa. Hakim perlu menilai secara konkret apakah terdakwa berperan sebagai pemilik, pemesan, pemasok, pengangkut, penjual, atau hanya membantu dalam proses peredaran. Hal ini penting karena perbedaan peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dapat menjadi dasar objektif dalam menentukan berat ringannya pidana.
2. Hakim disarankan untuk memberikan pertimbangan yang lebih terperinci mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut sebaiknya tidak hanya dicantumkan secara umum, tetapi dijelaskan hubungan antara keadaan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa dalam perkara lain yang memiliki jenis tindak pidana yang sama.
3. Hakim perlu memperhatikan konsistensi pembedaan dengan cara membandingkan putusan-putusan sebelumnya yang memiliki karakteristik perkara yang serupa. Perbandingan tersebut tidak berarti hakim harus

menjatuhkan pidana yang sama, karena setiap perkara memiliki fakta yang berbeda. Namun, putusan sebelumnya dapat menjadi pedoman agar terdapat proporsionalitas dan keseragaman dalam menentukan pidana, sehingga perbedaan putusan tidak menimbulkan kesan adanya disparitas yang tidak beralasan.

4. Pengadilan Tinggi juga memiliki peran penting dalam membangun konsistensi pemidanaan melalui putusan-putusan banding yang memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan terukur. Apabila ditemukan adanya perbedaan pidana yang signifikan terhadap perkara yang memiliki fakta hukum yang hampir sama tanpa alasan yang memadai, Pengadilan Tinggi dapat melakukan koreksi melalui putusan banding. Dengan demikian, pemeriksaan pada tingkat banding tidak hanya berfungsi untuk menilai kesalahan penerapan hukum, tetapi juga dapat berperan dalam menjaga proporsionalitas dan konsistensi pemidanaan.